



P U T U S A N

Nomor 2012 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR PT JATI LUHUR GEMILANG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, yang diwakili oleh Jhony Litan, Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iswan Samma, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Bastiong Talangame (depan Hotel Bukit Pelangi), Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2015; Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I;
Lawan

1. **Drs. A. MALIK IBRAHIM, MTP**, bertempat tinggal di Jalan Kalumata Puncak, RT 007, RW 003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahidin Malan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kayu Manis, Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2015;
Termohon Kasasi I dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding I;
2. **PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE cq DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KOTA TERNATE**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmin Iskandar, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Tata Kota Pemerintah Daerah Ternate, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015;
Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Terbanding II/Turut Terbanding I;
3. **MOHAMMAD SYARIF MARHABAN, SAP**, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, RT 006, RW 12, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Tengah, Kota Ternate, (sekarang Terpidana Korupsi dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN Tte., tanggal 10 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Jambula Ternate;
Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III/Terbanding III/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II, III dahulu Tergugat II, III/Terbanding II, III/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Ternate pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Kota Ternate, pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
2. Bahwa pada Tahun 2010 Penggugat selaku sebagai Kepala Dinas telah menandatangani dan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) pada tanggal 27 Desember 2010;
3. Bahwa akibat dari penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) pada tanggal 27 Desember 2010, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN Tte., tanggal 10 Februari 2014 atas nama Terdakwa M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III) karena telah diduga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Penggugat terhadap penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara cq Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang mengalir ke tangan Tergugat III (Terdakwa M. Syarif Marhaban, SAP) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan adanya aliran dana

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2016



kepada Penggugat (sebagai saksi) Drs. A. Malik Ibrahim, MTP, sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dan adanya pertambahan kekayaan korporasi yakni PT Jatiluhur Gemilang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), di mana untuk terjadinya kerugian keuangan Negara sejumlah itu, bukanlah akibat dari perbuatan Tergugat III sendiri, melainkan juga atas peran serta atau keikutsertaan dari pihak lainnya yaitu Penggugat;

4. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat sebagai Kepala Dinas mendapat laporan dari staf bahwa ada bangunan baru disamping bangunan Hotel dan Mall Jatiland milik Tergugat I (PT Jatiluhur Gemilang) yang terletak di daerah Tapak Dua Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate yang belum mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kemudian Penggugat memerintahkan kepada stafnya di kantor agar melakukan pengukuran terhadap bangunan tersebut dengan hasil pengukuran seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi), yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Berita Acara Pengukuran Nomor 658/77/TBTR/2010, tanggal 9 September 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata bangunan DTKP Kota Ternate, Salim Ali, S.E.;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, Tergugat III, (M. Syarif Marhaban, SAP) selaku petugas penetapan DTKP Kota Ternate, melakukan penghitungan tarif redistribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) milik Tergugat I (PT Jatiluhur Gemilang), sehingga jumlah biaya redistribusi yang harus dibayar oleh Tergugat I, sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa kemudian Tergugat III, mendatangi Tergugat I, Johnny Litan selaku Direktur PT Jati Luhur Gemilang di Kantornya Jalan Pahlawan Revolusi, Nomor 295, Kota Ternate, dan menyampaikan secara lisan kepada Tergugat I, tanpa menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bahwa ada kelebihan bangunan Hotel dan Mall Jatiland milik Tergugat I (PT Jatiluhur Gemilang), seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan memperlihatkan penetapan tanggal 9 Oktober 2010 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Tergugat I pada saat itu, sangat keberatan atas penetapan redistribusi yang dibuat oleh Tergugat III maka, Tergugat I, (PT Jatiluhur Gemilang) dan Tergugat III, melakukan kesepakatan tanpa dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pembayaran retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat atau atas dasar perintah Penggugat selaku kepala DTKP Kota Ternate pada tahun 2010;

7. Bahwa penyampaian penetapan restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Bangunan Milik PT Jatiluhur Gemilang yang disampaikan secara lisan dan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat III tanpa menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan membuat kesepakatan tanpa dasar hukum dengan menerima alasan keberatan yang disampaikan Tergugat I secara lisan juga, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan: "Restribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan" dan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Bahwa Tergugat III selaku petugas penetapan tidak pernah memberitahukan dan melaporkan kepada Penggugat selaku pimpinan bahwa proses pengurusan dan pembayaran retribusi IMB Tergugat I, belum memenuhi persyaratan dan belum lunas sehingga Penggugat menganggap sudah selesai semua persyaratannya dan Tergugat I telah melunasi pembayarannya, sebab Berita Acara Pengukuran Lokasi yang dimohonkan dapat digunakan sebagai pengganti dari pada permohonan yang ternyata tidak pernah dimohonkan oleh Tergugat I PT Jatiluhur Gemilang serta proses pembayaran retribusi IMB Tergugat I, yang belum lunas sehingga Penggugat merasa tertipu dengan menandatangani dan menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland Tahun 2010 milik Tergugat I;
9. Bahwa Tergugat I PT Jatiluhur Gemilang telah menerima Surat Izin Mendirikan (IMB) tahun 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 27 Desember 2010 dengan luas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) untuk mendirikan bangunan sebagai berikut fungsi bangunan usaha nama hotel dan mall, klasifikasi bangunan permanen, letak bangunan tapak II, Kelurahan Gamalama luas bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi), status Tanah Hak Guna Bangunan Roylen 11 (sebelas) meter, sebagai perluasan bangunan yang sudah ada;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



10. Bahwa Tergugat I PT Jatiluhur Gemilang baru membayar uang retribusi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat II (DTKP Kota Ternate) selaku dinas terkait yang diserahkan langsung kepada Tergugat III, (M. Syarif Marhaban) selaku petugas Penetapan yang tidak pernah menyetor kepada Kas Daerah (sudah disetor pada Tahun 2013 oleh Penggugat) secara mengangsur sebanyak 3 (*tiga*) kali, yang diakui oleh Tergugat III, sebagai terdakwa dan Tergugat I sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III) dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 12 Oktober 2010 – Rp100.000.000,00;
 - Pada tanggal 5 November 2010 – Rp75.000.000,00;
 - Pada tanggal 28 November 2010 – Rp75.000.000,00;
11. Bahwa kemudian uang tersebut berdasarkan keterangan Tergugat III sebagai Terdakwa dalam persidangannya sendiri memberikan keterangan yang tidak benar (*palsu*) bahwa seolah-olah Penggugat telah memerintahkan Tergugat III, untuk melakukan penagihan kepada Tergugat I dan telah menerima uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penagihan yang dilakukan Tergugat III, padahal patut diketahui bahwa Penggugat tidak pernah memerintahkan Tergugat III, untuk melakukan penagihan kepada Tergugat I dan begitu juga sesungguhnya tidak pernah melihat, menerima dan menikmati uang tersebut sebagaimana keterangan Tergugat III yang berdiri sendiri dalam persidangan tersebut (rekayasa Tergugat III);
12. Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa proses pengurusan dan pembayaran retribusi IMB Tergugat I, belum memenuhi persyaratan dan belum lunas ketika ada temuan dari hasil pemeriksaan BPKP Maluku Utara pada Tahun 2012, maka Penggugat selaku Kepala DTKP Kota Ternate, pada Tahun 2013 mengambil kebijakan dan memerintahkan stafnya yang bernama Fadly A. Bachdar, S.H. untuk menyetor retribusi IMB ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Ternate dengan total setoran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti dan rinciannya sebagai berikut:
- Penerimaan setoran uang retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan, ke PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 06.01.02.20.01, Nomor 09/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan setoran uang retribusi IMB dari Dinas Tata Kota dan Pertamanan ke PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate yang berjumlah Rp186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ke Nomor Rekening 06,01,02,20,24. Nomor 11/IMB/DTKP/2013 tanggal 23 Januari 2013;
 - Surat Tanda Setoran (STS) Rp63.500.000,00 (enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Nomor 09/IMB/DTKP/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Salim Ali, SE, dan Fadly A. Bachdar, S.H.;
 - Surat Tanda Setoran (STS) Rp186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Nomor 11/IMB/DTKP/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Salim Ali, SE, dan Fadly A. Bachdar, S.H.;
 - Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 17 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Samsuddin Samad, S.E. (Petugas Penetapan Retribusi IMB). dan Fadly A. Bachdar, S.H. (Bendahara Penerimaan Pembantu);
 - Surat Ketetapan Retribusi (SKR) tanggal 23 Januari 2013 Kode Rekening 1.05.02.4.1.2.03.01 dengan jumlah uang sebesar Rp186.500.000,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang di tanda tangani oleh Samsuddin Samad, S.E. (Petugas Penetapan Retribusi IMB) dan Fadly A. Bachdar, S.H. (Bendahara Penerimaan Pembantu);
13. Bahwa Penggugat sebagai selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate telah mengambil tindakan ketika mengetahui Tergugat I (PT Jatiluhur Gemilang) selaku Pemohon, belum melunasi pembayaran Retribusi tersebut dengan menyurat kepada Tergugat I (PT Jatiluhur Gemilang) dengan Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Kota Ternate kepada Pimpinan PT Jatiluhur Gemilang, Johnny Litan Nomor 648/21/DTKP/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Penggugat agar supaya segera melunasinya akan tetapi tidak pernah dilaksanakan/ dipenuhi oleh Tergugat I;
14. Bahwa dengan demikian menurut hukum berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor 658/77/TBTR/2010 tanggal 9 September 2010 dan Penetapan Pembayaran Retribusi IMB Hotel dan Mall Jatiland tanggal 9 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Tergugat III, selaku petugas

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pajak dengan luas Bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan harga per m² Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan hitungan total sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang baru dibayarkan oleh Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Tergugat I, belum menyelesaikan kewajiban pembayaran retribusi IMB secara keseluruhan yang dapat dihitung Rp1.750.000.000,00 dikurangi dengan Rp250.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat I, maka dengan demikian menurut hukum Tergugat II (DTKP Kota Ternate) mempunyai kewajiban untuk menagih piutang retribusi IMB perluasan pembangunan Hotel dan Mall Jatiland Tahun 2010 dengan luas bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) kepada Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) karena retribusi IMB tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan pembangunan Kota Ternate yang sampai sekarang ini belum disetor/dibayar oleh Tergugat I;

15. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat III dalam persidangannya selaku terdakwa membuat Penggugat dirugikan baik secara fisik dan psikis karena dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte., tanggal 10 Februari 2014 atas nama Terdakwa M.Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III) sebagaimana dalam pertimbangan dan amar putusan tersebut, Penggugat diduga telah secara bersama-sama dengan Tergugat III telah melakukan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2005, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara *cq* Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan tersebut;
16. Bahwa proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 dengan Luas Bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) milik Tergugat I yang berlokasi di daerah Tapak II (dua) Kelurahan Gamalama, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate tidak menimbulkan kerugian Negara karena pengakuan Tergugat I (PT Jatiluhur Gemilang) Jhoni Litan alias Apak yang memberikan keterangan serta kesaksian dalam persidangan perkara pidana dengan Terdakwa M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III) mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan baru membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat III, dan sisanya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) belum dibayarkan kepada Tergugat II (DTKP Kota Ternate);

17. Bahwa seharusnya Tergugat II (DTKP Kota Ternate) secara tegas harus melakukan penagihan kepada Tergugat I, tentang sisa pembayaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 dengan luas bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) ketika putusan dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte., tanggal 10 Februari 2014 atas nama Terdakwa M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
18. Bahwa untuk itu melalui gugatan ini dimohonkan kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat II (DTKP Kota Ternate) segera melakukan penagihan kepada Tergugat I, bila perlu melakukan segala kewenangan yang melekat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan selain itu memerintahkan kepada Tergugat I, melakukan pembayaran sisa tunggakan retribusi IMB perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 dengan luas bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) kepada Tergugat II (DTKP Kota Ternate);
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, II dan III sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan kerugian pada kepentingan umum atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate dan Penggugat sendiri baik secara materiil maupun immateriil;
20. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*ilusionir*) sekaligus untuk menjamin jangan sampai terjadi kerugian Negara atas perbuatan Tergugat II yang tidak mau menagih dan Tergugat II yang tidak mau membayar maka mohon Pengadilan Negeri Ternate *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk Mall dan Hotel Jati Land, milik Tergugat I;
21. Bahwa dengan adanya gugatan ini, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat untuk tidak diperiksa dalam perkara pidana yang objek sengketa nya sama sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap karena telah terjadi sengketa *prosesuil*;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP) Kota Ternate, pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan Tergugat III terhadap penyimpangan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010, yang telah mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara *cq* Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN Tte. tanggal 10 Februari 2014 atas nama terdakwa M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III);
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 seluas 12. 500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dengan nilai penetapan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan terlibat dalam kesepakatan lisan yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III yang tidak mempunyai dasar hukum mengenai pembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III tidak mempunyai dasar hukum mengenai pembayaran Retribusinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel dan Mall Jatiland seluas 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi) pada tanggal 27 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat adalah sah menurut hukum karena sudah adanya pembayaran Retribusi Izin

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 oleh Tergugat I sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan sisa tunggakan Retribusi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang belum dibayarkan;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I masih mempunyai kewajiban membayar sisa tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Tergugat II;
9. Menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III yang tidak disetor ke kas daerah, sudah disetor oleh Penggugat kepada kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Ternate pada Tahun 2013 dengan total setoran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan menurut hukum agar Tergugat III, mencabut segala keterangannya yang berakibat hukum dan sangat merugikan Penggugat dan keluarganya;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat III;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Negara sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
13. Menyatakan menurut hukum Tergugat II yang tidak melakukan penagihan sisa tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheedsdaad*);
14. Menyatakan menurut hukum Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajiban membayar sisa tunggakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheedsdaad*);
15. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penagihan sisa tunggakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2012 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I;

16. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa tunggakan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PT Jatiluhur Gemilang terhadap perluasan pembangunan Mall dan Hotel Jatiland Tahun 2010 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat II sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Ternate;

18. Menyatakan menurut hukum dan memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat untuk tidak diperiksa dalam perkara pidana yang objek sengketanya sama sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap karena telah terjadi sengketa *prosesuit*;

19. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar: Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh materi gugatan yang tersebut dalam *posita* dari angka 1 sampai dengan angka 21 adalah sudah pernah diperiksa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dalam Perkara Pidana Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte., tanggal 10 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam Perkara Pidana Nomor 22/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte., tanggal 10 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, terdakwa adalah Sdr. M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III), hal mana Penggugat telah disebutkan sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sdr. M. Syarif Marhaban, SAP (Tergugat III yang telah menjalani pidananya);
3. Bahwa dengan hal sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum sama sekali;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Tne., tanggal 12 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate dengan Putusan Nomor 22/Pdt/2015/PT Tte., tanggal 17 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding/Terbanding I pada tanggal 23 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.G/2015/PN Tte. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada;

- Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I/Pembanding pada tanggal 8 Desember 2015;
- Turut Termohon Kasasi I/Tergugat II/Turut Terbanding I/Terbanding II pada tanggal 10 Desember 2015;
- Turut Termohon Kasasi II/Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 10 Desember 2015;

Kemudian Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepakat dengan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara, oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah keliru dalam penerapan hukum, tidak melihat hukum sebagaimana mestinya dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menjalankan aturan hukum yang harus dituruti, atau setidaknya putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang dimohonkan kasasi ini tidak dilandasi pertimbangan hukum yang cukup;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam pertimbangan hukumnya adalah sangat keliru karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak secara detail dalam menilai bukti-bukti yang di ajukan dalam persidangan tingkat I;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku Utara sangat keliru karena tidak mempertimbangkan materi gugatan yang menjadi objek dalam gugatan Termohon Kasasi I maupun jawaban dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;
4. Bahwa permohonan kasasi dahulu sebagai Tergugat I telah membayar IBM Tahun 2010 sesuai penetapan dari Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yaitu sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan luas bangunan 12.500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi), maka Pemohon Kasasi seharusnya tidak dipersalahkan apabila ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah benar, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan praktek beracara yang baik dalam perkara perdata, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan maka gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak sempurna;

Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Penggugat bukan lagi menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate sehingga tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat Tergugat I agar melakukan pelunasan pembayaran kontribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Tergugat II sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKTUR PT JATILUHUR GEMILANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR PT JATILUHUR GEMILANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)